

Problematika RUU Perampasan Aset Ditinjau Dari Prespektif Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Sosial

Rico Martin

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Abstrak

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset telah menjadi fokus perhatian dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, implementasi RUU ini menimbulkan sejumlah implikasi terhadap hak asasi manusia (HAM) dan keadilan sosial yang perlu dipertimbangkan secara serius. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi RUU Perampasan Aset terhadap HAM dan keadilan sosial dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia. Melalui pendekatan analisis kritis, penelitian ini mengeksplorasi dampak positif dan negatif RUU Perampasan Aset terhadap HAM, termasuk hak atas privasi, hak atas kebebasan berpendapat, dan hak atas keadilan sejalan dengan UUD 1945 negara Republik Indonesia pasal 28 G ayat (1) dan pasal 28 H ayat (4). Selain itu, penelitian ini juga membahas implikasi RUU tersebut terhadap keadilan sosial, termasuk distribusi aset yang adil dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Hasil penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang kompleksitas implementasi RUU Perampasan Aset dan pentingnya memastikan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak melanggar prinsip-prinsip HAM dan keadilan sosial sesuai dengan pasal 36 ayat (2) Undang Undang HAM No. 39 Tahun 1999.

Kata Kunci: RUU Perampasan Aset, hak asasi manusia, keadilan sosial

Abstract

The Draft Law on Asset Seizure has been the focus of attention in the context of corruption eradication in Indonesia. However, the implementation of this bill raises several implications for human rights (HR) and social justice that need to be seriously considered. This research aims to analyze the implications of the Asset Seizure Bill for HR and social justice in the context of corruption eradication in Indonesia. Through a critical analysis approach, this study explores the positive and negative impacts of the Asset Seizure Bill on HR, including the right to privacy, freedom of speech, and the right to justice In accordance with Article 28G paragraph (1) and Article 28H paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.. Additionally, this research also discusses the implications of the bill for social justice, including fair asset distribution and protection for vulnerable groups. The results of this study provide insights into the complexity of implementing the Asset Seizure Bill and the importance of ensuring that corruption eradication efforts do not violate HR principles and social justice According to Article 36 paragraph (2) of Human Rights Law No. 39 of 1999.

Keywords: Asset Forfeiture Bill, human rights, social justice

PENDAHULUAN

Dalam konteks perundang-undangan, RUU (Rancangan Undang-Undang) Perampasan Aset adalah sebuah inisiatif legislatif yang menimbulkan beragam polemik, terutama terkait dengan implikasinya terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial. Di Indonesia, kebijakan perampasan aset telah menjadi sorotan intensif dalam debat publik, mengingat dampaknya yang luas dan mendalam terhadap masyarakat serta tatanan hukum. Perampasan aset sendiri merupakan suatu tindakan yang diarahkan untuk menyita harta benda yang diduga berasal dari hasil kejahatan, termasuk tindak pidana korupsi, narkoba,



terorisme, dan kejahatan transnasional lainnya. Meskipun tujuannya adalah untuk menekan peredaran kejahatan dan mengurangi insentif untuk terlibat dalam aktivitas kriminal, namun penerapan RUU Perampasan Aset sering kali menimbulkan pertanyaan terkait keabsahan hukum, prinsip keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu (Soejoedi, Y. 2019: 1-20).

Dalam konteks Indonesia, RUU Perampasan Aset merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat sistem hukum dan menegakkan supremasi hukum dalam menghadapi tantangan kejahatan yang semakin kompleks dan transnasional. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa implementasi RUU Perampasan Aset juga harus memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dan keadilan sosial yang merupakan landasan utama negara Indonesia (Soejoedi, Y. 2019: 1-20). Pada tahap awal, penyusunan RUU Perampasan Aset melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk badan penegak hukum, lembaga anti-korupsi, organisasi hak asasi manusia, serta pakar hukum dan akademisi. Proses ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa RUU yang dihasilkan tidak hanya efektif dalam menindak tindak kejahatan, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia yang diakui secara internasional.

Dalam jurnal ilmiah ini, kami akan mengeksplorasi implikasi RUU Perampasan Aset terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial di Indonesia. Kami akan menganalisis berbagai aspek dari RUU tersebut, termasuk landasan hukum, mekanisme perampasan aset, serta dampaknya terhadap individu, masyarakat, dan sistem hukum secara keseluruhan. Selain itu, kami juga akan mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul dalam implementasi RUU Perampasan Aset, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat kerangka regulasi yang ada. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas RUU Perampasan Aset dan konsekuensinya terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial di Indonesia. Dengan demikian, kontribusi akademis ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat sipil dalam memperbaiki dan menyempurnakan regulasi yang ada demi terwujudnya masyarakat yang adil, demokratis, dan berdasarkan hukum. Dalam konteks global yang terus berubah, pemahaman terhadap bagaimana RUU perampasan aset berinteraksi dengan prinsip-prinsip HAM dan keadilan sosial menjadi semakin penting (Firmansyah, R. 2021: 134-150). Kajian ini akan membahas secara kritis dampak potensial RUU perampasan aset terhadap HAM, dengan fokus pada hak-hak individu yang mungkin terancam oleh perampasan aset yang diatur dalam RUU tersebut. Selain itu, kajian ini akan mengungkapkan implikasi RUU perampasan aset terhadap keadilan sosial, mempertimbangkan kemungkinan konsekuensi yang dapat memperdalam kesenjangan sosial dan ekonomi.

METODOLOGI

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan analisis kritis untuk menyelidiki RUU perampasan aset dan dampaknya terhadap HAM dan keadilan sosial. Pendekatan ini melibatkan evaluasi mendalam terhadap teks RUU perampasan, perbandingan dengan standar HAM internasional, dan analisis terhadap literatur terkait serta pandangan para ahli dalam bidang hukum, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Langkah pertama dalam metodologi ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis pasal-pasal kunci dalam RUU perampasan aset yang berkaitan dengan perampasan aset. Selanjutnya, akan dilakukan perbandingan dengan instrumen internasional yang relevan dalam hal hak asasi manusia, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik. Selain itu, akan dilakukan tinjauan terhadap literatur yang membahas dampak kebijakan perampasan aset terhadap keadilan sosial, termasuk penelitian empiris dan studi kasus.

Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kompleksitas R UU perampasan aset dan implikasinya terhadap prinsip-prinsip HAM dan keadilan sosial. Melalui analisis kritis yang mendalam, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada diskusi yang lebih berwawasan tentang perumusan kebijakan yang adil dan berkelanjutan dalam konteks perampasan aset.

PEMBAHASAN

Definisi dan Konsep R UU Perampasan Aset. R UU perampasan aset merupakan sebuah rancangan undang-undang yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menyita atau merampas aset-aset yang diduga berasal dari kegiatan ilegal atau tindak pidana. Konsep utama dari R UU ini adalah memudahkan proses perampasan aset yang dianggap hasil kejahatan, tanpa harus menunggu proses pengadilan yang panjang dan rumit. Melalui R UU ini, pemerintah diharapkan dapat lebih efektif dalam melacak dan menyita aset-aset hasil korupsi, pencucian uang, narkoba, dan tindak pidana lainnya. Inti dari R UU perampasan aset adalah memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyitaan aset tanpa membutuhkan proses pembuktian pidana yang ketat. Cukup dengan bukti awal kuat bahwa aset tersebut diduga berasal dari kegiatan ilegal, maka pemerintah dapat melakukan perampasan. Aset-aset yang disita selanjutnya akan dikelola oleh negara dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur atau bantuan sosial. Dasar hukum dan landasan filosofis Rancangan Undang-Undang (R UU) Perampasan Aset dibangun di atas dua pilar utama. Pertama, prinsip keadilan dan penegakan hukum dalam memberantas kejahatan yang menghasilkan keuntungan finansial bagi pelakunya. Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah pelaku kejahatan menikmati hasil dari aktivitas ilegal mereka, sehingga menghilangkan motif ekonomi untuk melakukan tindak pidana.

Kedua, landasan filosofis yang mendasari R UU ini adalah peran negara dalam melindungi hak-hak warga negaranya. Dengan merampas aset hasil kejahatan, negara dapat menggunakan dana tersebut untuk membiayai program-program kesejahteraan sosial dan pembangunan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara yuridis, R UU Perampasan Aset mengacu pada beberapa dasar hukum seperti Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta berbagai konvensi internasional anti-korupsi yang telah diratifikasi Indonesia (Soejoedi, Y. 2019: 1-20).

Potensi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam R UU Perampasan Aset

Dalam R UU perampasan aset, terdapat potensi pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harus menjadi perhatian serius. Beberapa poin krusial yang perlu digarisbawahi adalah:

1. **Praduga Tak Bersalah:** R UU ini dapat menyalahi prinsip praduga tak bersalah, di mana seseorang dapat kehilangan hak atas asetnya tanpa proses pengadilan yang adil dan tidak terbukti secara hukum bersalah.
2. **Hak Milik Pribadi:** Perampasan aset dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak milik pribadi, yang merupakan salah satu hak asasi manusia fundamental. Perlu jaminan bahwa proses perampasan dijalankan secara terbuka dan adil.
3. **Akses Keadilan:** Proses perampasan yang tidak transparan dan tidak mempertimbangkan pembelaan tersangka dapat membatasi akses masyarakat terhadap keadilan. Dibutuhkan mekanisme keberatan dan banding yang efektif.

4. Diskriminasi dan Penyalahgunaan Kekuasaan: RUU ini berisiko disalahgunakan untuk tujuan-tujuan politik atau memihak kelompok tertentu, sehingga berpotensi menimbulkan diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia.

Implikasi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) (Smith, J. 2020: 321-335).

Dalam membahas RUU Perampasan Aset, isu hak asasi manusia dan prinsip keadilan sosial menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir, yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Sementara itu, keadilan sosial adalah prinsip yang mendorong terciptanya masyarakat yang adil, merata, dan sejahtera bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Perampasan aset, jika tidak dilaksanakan dengan prinsip-prinsip hukum yang ketat dan transparan, dapat berpotensi melanggar hak asasi manusia seperti hak milik, hak atas proses hukum yang adil, dan hak atas praduga tak bersalah. Hal ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan merendahkan martabat warga negara. Selain itu, jika dampak perampasan aset tidak dikelola dengan baik, maka dapat memicu ketimpangan ekonomi dan sosial yang dapat mengancam keadilan sosial.

RUU Perampasan Aset dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap HAM, terutama terkait dengan hak atas kebebasan, hak atas properti, dan hak atas privasi individu. Salah satu tantangan utama adalah potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak berwenang dalam pelaksanaan RUU tersebut. Misalnya, RUU Perampasan Aset dapat memberikan wewenang yang luas kepada pihak berwenang untuk merampas aset tanpa proses hukum yang adil, mengancam hak atas kebebasan individu dan mengurangi perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, RUU Perampasan Aset juga dapat mempengaruhi hak atas properti dengan mengizinkan perampasan aset tanpa persetujuan atau kompensasi yang adil bagi pemilik aset. Ini dapat mengancam stabilitas ekonomi individu dan kelompok yang rentan, serta memperdalam kesenjangan sosial dan ekonomi. Implikasi terhadap hak atas privasi juga patut dipertimbangkan, karena RUU perampasan aset sering kali melibatkan pengumpulan dan penggunaan data pribadi individu untuk tujuan penegakan hukum, tanpa memastikan perlindungan yang memadai terhadap hak privasi.

Implikasi terhadap Keadilan Sosial (Jones, M. 2019: 167-183).

RUU perampasan aset memiliki implikasi yang signifikan terhadap penegakan keadilan sosial di Indonesia. Rezim perampasan aset yang diusulkan dalam RUU ini berpotensi menciptakan ketidakadilan dan diskriminasi di antara warga negara. Penyitaan properti dan aset tanpa proses hukum yang adil dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan berdampak buruk pada kohesi sosial. Selain itu, penerapan RUU ini juga dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi yang semakin lebar apabila eksekusi hukumnya memihak pada kelompok-kelompok tertentu atau dimanfaatkan sebagai alat untuk menyingkirkan lawan-lawan politik. Di sisi lain, tujuan utama RUU ini adalah untuk mengembalikan aset-aset hasil korupsi dan kejahatan ke negara demi kepentingan publik. Namun, tanpa proses hukum yang transparan dan akuntabel, penyitaan aset dapat disalahgunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Berbagai studi menunjukkan bahwa praktik perampasan aset di beberapa negara telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan pelanggaran hak asasi manusia.

Selain itu, RUU perampasan aset dapat memberikan keuntungan yang tidak proporsional bagi pihak yang memiliki kekuasaan ekonomi atau politik yang dominan. Hal ini dapat menguatkan ketimpangan ekonomi dan kekuasaan, serta menghalangi akses yang adil terhadap keadilan bagi kelompok yang kurang terwakili atau terpinggirkan dalam masyarakat.

Praktik Perampasan Aset di Negara Lain: Pembelajaran dan Perbandingan

1. Perampasan Aset di Amerika Serikat (Baker, K. 2016: 683-720).
Amerika Serikat telah lama menerapkan praktik perampasan aset yang ketat, khususnya terkait dengan kejahatan narkoba dan pencucian uang. Melalui undang-undang seperti *Asset Forfeiture Reform Act*, pemerintah AS dapat merampas aset yang diduga berasal dari aktivitas ilegal. Praktik ini dianggap efektif dalam menyurutkan kegiatan kriminal, namun telah memicu kontroversi terkait potensi pelanggaran hak asasi manusia, terutama pada kasus-kasus di mana aset dirampas tanpa adanya pembuktian kejahatan yang kuat.
2. Konfiskasi aset di Singapura (Toh, C. M. 2019: 217-229)
Singapura juga menerapkan kebijakan yang ketat dalam hal perampasan aset, khususnya terkait dengan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Melalui Undang-Undang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, pemerintah Singapura dapat merampas aset milik tersangka meskipun belum divonis bersalah. Praktik ini dianggap efektif dalam memerangi korupsi, namun menuai kritik tentang potensi penyalahgunaan kekuasaan dan dampaknya terhadap hak kepemilikan.
3. Perampasan Aset di Inggris (Bell, R. 2004: 512-541).
Inggris memiliki *Proceeds of Crime Act* yang mengatur tentang perampasan aset terkait tindak pidana. Melalui undang-undang ini, pemerintah dapat merampas aset milik tersangka meskipun belum divonis bersalah. Praktik ini telah membantu pemerintah Inggris dalam memerangi kejahatan terorganisir dan pencucian uang. Namun, sejumlah ahli hukum telah mengkritik praktik ini karena dianggap terlalu luas dalam penerapannya dan berpotensi melanggar hak-hak individu.

Untuk menyeimbangkan R UU perampasan aset dengan perlindungan hak asasi manusia dan prinsip keadilan sosial, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, perlu adanya pembatasan yang jelas dan tegas mengenai ruang lingkup dan kriteria aset yang dapat dirampas, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran terhadap hak kepemilikan yang sah. Kedua, harus ada mekanisme peradilan yang adil, transparan dan akuntabel dalam proses perampasan aset, dengan memastikan hak-hak terdakwa untuk membela diri dan mengajukan banding. Ketiga, hasil perampasan aset tidak boleh sepenuhnya digunakan untuk kepentingan penegak hukum, melainkan harus dialokasikan untuk program-program pemulihan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan tidak mampu. Hal ini akan mendukung terciptanya keadilan distributif dan mengurangi kesenjangan sosial. Keempat, perlu ada pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap implementasi R UU perampasan aset, agar dapat dipastikan bahwa tujuan utamanya adalah untuk menegakkan hukum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan semata-mata untuk kepentingan kekuasaan.

Selain langkah-langkah strategis dalam upaya menyeimbangkan R UU perampasan aset juga dibutuhkan pendekatan yang berimbang dan berwawasan kedepan dalam perumusan kebijakan. Beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan antara lain:

1. Memperkuat mekanisme perlindungan HAM dalam R UU perampasan aset, termasuk peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses perampasan aset.
2. Memastikan bahwa setiap perampasan aset dilakukan dengan prosedur hukum yang adil, termasuk hak atas pembelaan yang layak dan hak atas kompensasi yang setimpal.
3. Mengadopsi pendekatan yang berbasis hak asasi manusia dalam merancang kebijakan perampasan aset, dengan memprioritaskan pemenuhan hak-hak dasar individu dan masyarakat.

4. Mendorong partisipasi aktif masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan lembaga hak asasi manusia dalam pemantauan dan evaluasi implementasi RUU perampasan aset, serta menyediakan mekanisme keluhan yang efektif bagi individu yang merasa hak-hak mereka dilanggar.
5. Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan bahwa RUU perampasan aset dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam pemberantasan kejahatan, sambil memastikan perlindungan yang memadai terhadap HAM dan keadilan sosial bagi semua anggota masyarakat.

KESIMPULAN

Analisis kritis terhadap Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset mengungkapkan kompleksitas dan tantangan yang terkait dengan implementasi kebijakan perampasan aset dalam konteks hak asasi manusia (HAM) dan keadilan sosial. Dalam mengejar tujuan pemberantasan kejahatan dan pencucian uang, RUU perampasan aset sering kali menghadapi dilema antara keamanan negara dan perlindungan hak-hak individu. Implikasi RUU perampasan aset terhadap HAM menggarisbawahi pentingnya memastikan bahwa upaya penegakan hukum tidak mengorbankan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasar. Proses perampasan aset haruslah transparan, akuntabel, dan dijalankan dengan prosedur hukum yang adil, serta memastikan bahwa hak-hak individu, termasuk hak atas kebebasan, hak atas properti, dan hak atas privasi, tetap terlindungi. Sementara itu, dalam konteks keadilan sosial, RUU perampasan aset harus dijalankan dengan memperhatikan dampaknya terhadap kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Perlindungan yang lebih besar harus diberikan kepada kelompok-kelompok yang rentan dan terpinggirkan, untuk memastikan bahwa mereka tidak menjadi korban dari kebijakan perampasan aset yang tidak adil atau diskriminatif. Pendekatan berbasis hak asasi manusia dan keadilan sosial harus menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan perampasan aset yang adil dan berkelanjutan. Partisipasi aktif masyarakat sipil, pemantauan independen, dan mekanisme keluhan yang efektif juga penting dalam memastikan implementasi RUU perampasan aset yang memenuhi standar HAM dan keadilan sosial. Dengan demikian, kesimpulan dari analisis ini menekankan perlunya keseimbangan yang cermat antara keamanan negara dan perlindungan hak asasi manusia serta keadilan sosial dalam merancang dan melaksanakan RUU perampasan aset. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan berwawasan kedepan, RUU perampasan aset dapat menjadi instrumen yang efektif dalam pemberantasan kejahatan, sambil memastikan bahwa prinsip-prinsip demokratis dan kemanusiaan tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Smith, J. (2020). *"Legal and Ethical Implications of Asset Forfeiture: A Human Rights Perspective."* *Journal of Law and Society*, 45(3), 321-335.
- Patel, R., & Jones, M. (2019). *"Asset Forfeiture and Social Justice: A Critical Analysis."* *Journal of Criminal Justice*, 35(2), 167-183.
- Johnson, K. L. (2018). *"Civil Asset Forfeiture: Balancing Law Enforcement and Civil Liberties."* *Journal of Public Policy*, 25(4), 449-465.
- Garcia, A. R. (2017). *"The Impact of Asset Forfeiture on Minority Communities: A Social Justice Perspective."* *Journal of Ethnicity in Criminal Justice*, 14(1), 78-93.
- Wang, Q., & Li, S. (2016). *"Asset Forfeiture and Human Rights: A Comparative Analysis."* *International Journal of Law and Society*, 30(2), 201-217.
- Alexander, L., & Baker, K. (2016). *Civil Asset Forfeiture Reform in the United States: Lessons from the States.* *Harvard Journal on Legislation*, 53(2), 683-720.

- Toh, C. M. (2019). *An Overview of Singapore's Civil Asset Forfeiture Regime*. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 217-229.
- Bell, R. (2004). *Policing and Profit: The Illicit Proceeds of Crime Act 2002 and the Civil Forfeiture of Criminal Assets in the UK*. *British Journal of Criminology*, 44(5), 512-541.
- Budiono, A., & Soejoedi, Y. (2019). *"Analisis Yuridis terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset yang Dihasilkan dari Tindak Pidana Korupsi di Indonesia"*. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 49(1), 1-20.
- Hasanuddin, H., & Firmansyah, R. (2021). *"Implikasi RUU Perampasan Aset terhadap Prinsip Keadilan Sosial di Indonesia"*. *Jurnal Keadilan Dan Hukum*, 10(2), 134-150.

